

**KEKUATAN HUKUM PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*)
DALAM PEMBUKTIAN SIDANG PERKARA PERDATA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang
Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Plg)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
AHMAD ZUL ARSYI
02011381823290**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2022**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AHMAD ZUL ARSYI
NIM : 02011381823290
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**KEKUATAN HUKUM PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*)
DALAM PEMBUKTIAN SIDANG PERKARA PERDATA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang
Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Plg)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 19 Mei 2022
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 30 Mei 2022


Menyetujui:

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP.197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Fehrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ahmad Zul Arsyi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823290
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkal Pinang/ 04 Februari 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, Maka Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 25 Mei 2022

Yang Menyatakan,



Ahmad Zul Arsyi

NIM. 02011381823290

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO:

“Tidak perlu mempertanyakan suatu kebenaran, lebih baik berikan kesempatan untuk sebuah pembuktian.”

“Keadilan, kebenaran, kebebasan. Itulah pangkal dari kebahagiaan.”

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:

- 1. Kedua Orangtua Bapak dan Ibu serta Keluarga yang selalu mensupport .**
- 2. Segenap Dosen FH Unsri dan Pembimbing Saya.**
- 3. Sahabat – sahabatku.**
- 4. Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **KEKUATAN HUKUM PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE) DALAM PEMBUKTIAN SIDANG PERKARA PERDATA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Plg)** Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dalam Kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. dan Bapak Ahmaturrahman, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Perdata. Namun, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki penulis. Sehingga, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini agar mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Amiin Yaa Rabbal Alamin Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 25 Mei 2022

Penulis,



Ahmad Zul Arsyi

NIM. 02011381823290

UCAPAN TERIMA KASIH

Bersyukur dan tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT., atas rahmat, berkah, hidayah dan karunianya. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia.

Sehubung dengan telah selesainya penulisan skripsi ini Maka penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu saya yang sudah banyak membimbing dan memberikan arahan kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi sampai selesai.
8. Ibu Vera Novianti S.H.,M.H dan Bapak H. Usmawadi, S.H.,M.H, selaku Penasehat Akademik saya yang dari awal saya masuk hingga akhir perkuliahan yang memberikan arahan dan motivasi dalam perkuliahan.

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan maupun bermanfaat yang telah diberikan.
10. Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah sangat membantu selama menjalankan perkuliahan.
11. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Samson Nahar dan Ibu Suryani, terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu yang telah mendidik, membesarkan dengan penuh kasih sayang sampai sekarang ini dan mendoakan sekaligus memberikan dukungan yang dimana saya bisa menyelesaikan skripsi.
12. Ayuk Iin dan Adik - adik saya yang memberikan semangat yang membuat saya termotivasi untuk menyelesaikan skripsi.
13. Sahabat saya SD, SMP dan SMA yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
14. Sahabat kuliah yang dimana sudah seperti keluarga sendiri dimana Terimakasih atas semangat dan dukungannya kepada Hafiz, Ade, Joko, Trf, Bowo, ican, Mortar, Dafin, Evan, Hafiz, Rio, Reksi.
15. Terimakasih kepada Teman-Teman kampus Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Teman-Teman PLKH.

Palembang, 25 Mei 2022

Penulis,



Ahmad Zul Arsyi

NIM. 02011381823290

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	12
2. Teori Pembuktian.....	15
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Pembuktian Dalam Pemeriksaan Perkara Acara Perdata.....	21
1. Pengertian Pembuktian.....	21
2. Prinsip – Prinsip Hukum Pembuktian	23
3. Sistem Hukum Pembuktian.....	31
4. Beban Hukum Pembuktian	33

B. Pemeriksaan Setempat Dalam Perkara Perdata	39
1. Pengertian Pemeriksaan Setempat	39
2. Pengaturan Hukum Mengenai Pemeriksaan Setempat	41
3. Tujuan Pemeriksaan Setempat	42
BAB III : PEMBAHASAN	44
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Plg mengenai kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (<i>DESCENTE</i>).....	44
B. Kekuatan Hukum pembuktian pemeriksaan setempat dalam pembuktian sidang perkara perdata.....	60
BAB IV : PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

Nama : Ahmad Zul Arsyi
Nim : 02011381823290
Judul : Kekuatan Hukum Pemeriksaan Setempat (*DESCENTE*) Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Plg)

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi karena dalam sidang perkara perdata objek sengketa seperti tanah tidak dapat dihadirkan didalam persidangan maka untuk mengetahui luas, batas, dan letak tanah perlu untuk dilakukan pemeriksaan setempat, hasil dari pemeriksaan setempat tersebut dapat dijadikan bahan oleh hakim dalam pertimbangan saat menjatuhkan putusan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Plg mengenai kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (*DESCENTE*). 2. Bagaimana kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dalam pembuktian sidang perkara perdata. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis/normatif yang didukung data empiris dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1. Pertimbangan hukum hakim mengenai kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat adalah bahwa Hasil pemeriksaan setempat digunakan sebagai pendukung alat bukti lain untuk memperkuat kekuatan nilai pembuktian serta sebagai dasar untuk memperkuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. 2. Kekuatan hukum pembuktian pemeriksaan setempat dalam pembuktian sidang perkara perdata merupakan fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga mempunyai daya kekuatan mengikat kepada hakim dalam mengambil keputusan. Tetapi sifat daya mengikatnya tidaklah mutlak. Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya.


Kata Kunci : *Kekuatan hukum, Pembuktian, Pemeriksaan Setempat.*

Pembimbing Utama,




Sri Handayani, S.H.,M.Hum.
NIP.197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H.,M.H.
NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seluruh tahap persidangan perkara perdata maka harus adanya bukti sebagai tahap menentukan dan spesifik.¹ Diungkapkan tahap menentukan, karena hakim dalam upaya proses mengadili dan memutus perkara bergantung dari alat bukti di proses sidang. Sementara diungkapkan spesifik, dikarenakan dalam tahap pembuktian ini para pihak diberikan kesempatan untuk memperlihatkan kebenaran akan fakta-fakta hukum yang sebagai pokok sengketa.

Dalam hukum acara perdata hukum pembuktian mentemoati posisi yang cukup penting serta kompleks pada proses litigasi. Kondisi kompleksitasnya sangatlah rumit, dikarenakan alat bukti berhubungan dengan potensi merekonstruksi peristiwa atau kejadian masa lampau selaku suatu kebenaran. Walaupun kebenaran yang ditemukan dan diwujudkan di proses peradilan perdata, tidak kebenaran yang sifatnya absolut (*ultimate absoluth*), namun sifatnya kemungkinan (*probable*), akan tetapi untuk menemukan kebenaran yang seperti itu tetap mengalami kesulitan.²

Sebagaimana yang dikemukakan Krisna Harahap, prinsip umum pembuktian yaitu :

“Landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip dimaksud. Memang di samping itu, masih terdapat lagi prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk setiap jenis alat bukti, sehingga harus dijadikan patokan dalam penerapan

¹ Lilik Mulyadi, “*Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*”. Jakarta, Djambatan 1999, hlm. 150.

² M. Yahya Harahap, “*Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Cet. Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 498.

sistem pembuktian. Namun apa yang dibicarakan dalam prinsip umum, merupakan kekuatan yang berlaku bagi sistem pembuktian secara umum”.³

Hukum formil atau hukum acara tujuannya sebagai pemeliharaan dan pertahanan hukum materiil. Secara formil hukum pembuktian menegaskan bagaimana melakukan pembuktian sebagaimana yang ada didalam *Het Herzienne Indonesisch Reglement* yang berikutnya disingkat HIR serta *Rechtglement Buitengewesten* singkatan dari R.Bg, sementara secara materiil, hukum pembuktian itu menegaskan bagaimana diterima ataukah tidak pembuktian menggunakan alat bukti tertentu di proses sidang, dan kekuatan pembuktian dari alat bukti tersebut.

Salah satu tugas hakim dalam menyelesaikan perkara perdata yaitu menyelidiki apakah hubungan hukum yang sebagai dasar gugatan betul-betul adanya ataukah tidak. Maka dari itu, hakim harus paham akan fakta peristiwa terkait secara objektif lewat pembuktian. Maka, alat bukti yang ditujukan guna mendapat fakta sebuah peristiwa dan tujuannya guna menentukan hubungan hukum diantara kedua pihak serta menentukan keputusan menurut hasil pembuktian.⁴ Untuk menjalankan tugasnya itu, hakim terikat di alat pembuktian secara sah menurut aturan perundang-undangan serta diserahkan oleh para pihak di proses sidang. Menurut hal itu, sehingga keyakinan hakim bukan termasuk hal yang penting untuk menetapkan fakta suatu kejadian. Beda halnya dengan hukum acara pidana yang menuatakan bahwa disamping menurut alat pembuktian secara salaras akan aturan perundang-undangan, keyakinan hakim mutlak dibutuhkan guna menetapkan

³ Krisna Harahap, “*Hukum Acara Perdata : Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif*”, Bandung, Grafiti, 2008, hlm. 67.

⁴ Tata Wijayanta, “*Laporan Penelitian Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal*”, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009, hlm. 1.

apakah terdakwa memanglah bersalah serta bisa mempertanggungjawabkannya secara pidana. Pada tradisi hukum Anglo-Saxon misalnya di Inggris, perbedaan antara perkara perdata dengan pidana ini dinamakan sebagai terminologi yang berbeda, yakni *beyond reasonable doubt* serta *preponderance of evidence*.⁵ Mengacu dari bahasa yang sudah dikenal secara terkemuka, ahli hukum memadukan kebenaran yang didapat dari proses acara perdata dari kebenaran berdasarkan proses acara pidana sebagai istilah “pencarian kebenaran formal” serta “pencarian kebenaran material”.

Umumnya, beban bukti yang dianut oleh hukum acara di Indonesia ialah beban bukti yang berlandaskan bahwa “siapa yang mendalilkan, maka wajib untuk membuktikannya, begitu pula dengan yang membantah hak orang lain wajib untuk membuktikannya”. Asas tersebut ditegaskan pada Pasal 163 HIR yang menyatakan:

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

Juga diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan :

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain maka menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Aturan pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata adalah suatu patokan untuk hakim saat menetapkan beban bukti, namun jika hakim mutlak menganut peraturan tersebut, sehingga akan memunculkan beban bukti yang

⁵ Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, “*Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*”, Yogyakarta, Gama Media, 2007, hlm. 12.

berimbang diantara pihak. Kebenaran sebuah peristiwa hanya bisa didapat lewat proses pembuktian ini serta guna bisa memberi penjatuhan putusan secara seadilnya, sehingga hakim harus mehamami peristiwa yang sudah terbukti kebenaran faktanya.

Hukum acara perdata mengenal berbagai macam alat pembuktian. Sementara berdasarkan hukum acara perdata terhadap alat-alat pembuktian secara sah, yang artinya bahwa hakim hanya boleh memutuskan menurut alat-alat pembuktian yang ditetapkan oleh UU saja. Alat pembuktian yang ada di hukum acara perdata yang dikemukakan oleh undang-undang seperti halnya yang ditegaskan pada Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata, yakni :

- a. Bukti surat;
- b. Bukti saksi;
- c. Pengakuan;
- d. Sumpah, serta
- e. Persangkaan.

Berikut sistem pembuktian di perkara perdata, diterangkan oleh M. Yahya Harahap⁶ dari peran dan fungsi hakim pada proses perdata hanya dibataskan:

1. Kebenaran itu diwujudkan sesuai dasar alasan dan fakta yang para pihak ajukan sepanjang proses sidang berjalan,
2. Mencari dan menemukan kebenaran formil.

Berkenaan dengan sikap pasif hakim, kiranya hakim harus yakin bahwasanya apa yang digugat serta diminta penggugat ialah benar, namun jika penggugat tidak sanggup mengeluarkan pengajuan bukti mengenai kebenaran yang

⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 499.

diyakini, sehingga keyakinan itu harus disingkirkan hakim, dan kebenaran dalil gugatan harus ditolak. Sebab tidak diperkuat adanya bukti di proses sidang.⁷ Tugas hakim ialah mengimplementasikan undang-undang atau hukum. Pada persengketaan yang berjalan di muka hakim, setiap pihak harus memberi pengajuan dalil-dalil yang saling berlawanan. Disini hakim harus melakukan pemeriksaan dan penetapan dalil-dalil manakah yang bebar dan tidak benar. Menuruk duduknya perkara yang ditentukan selaku kebenarannya itu, hakim dalam diktum putusannya, memberi putusan siapakah yang memenangkannya. Untuk menjalankan pemeriksana tersebut, hakim harus mengindahkan peraturan-peraturan mengenai pembuktian yang termauk hukum bukti. Kesewenang-wenangan dan ketidakpastian hukum akan muncul jika hakim tidak menjalankan tuganya itu tidak boleh menyandarkan putusannya hanya berdasar rasa yakinnya, meskipun itu sangatlah murni dan kuat.⁸ Rasa yakin itu harus berdasarkan dari sesuatu yang dari UU disebut alat pembuktian yang tekah dikemukakan di atas. Adanya lalat pembuktian tersebut setiap pihak berupaya memberi pembuktian dalilnya atau pendiriannya diungkapkan pada hakim yang diharuskan memberi putusan perkara.

Proses pembuktian merupakan proses acara hukum perdata formil dan proses yang sangatlah krusial. Sebuah perkara di pengadilan tidak bisa diputuskan oleh hakim apabila tidak disertai adanya pembuktian. Dalam arti yuridis pembuktian tidak ditujukan untuk mencari fakta yang mutlak. Hal tersebut dikarenakan alat pembuktian, baik berupa kesaksian, surat-surat, atau pengakuan

⁷ *Ibid.*, hlm. 499.

⁸ Subekti, "*Hukum Acara Perdata*", Cet. Ketiga, Bandung, Binacipta, 1989, hlm. 79.

yang para pihak ajukan kemungkinan dipalsukan atau tidak benar palsu. Padahal hakim saat mengadakan pemeriksaan taip perkara yang diajukan padanya harus memberi putusan yang biasa diterima oleh kedua pihak.⁹

Tak jarang pada kasus perdata yang ditekankan pada pencarian kebenaran formil ialah lewat alat pembuktian surat justru menemukan kesulitan. Saat mencari kebenaran formil lewat pembuktian di sidang perkara perdata, terdapat juga hakim yang menemukan kesulitan mengenai hal alat-alat pembuktian yang satu berlawanan dengan alat pembuktian lainnya yang kedua belah pihak ajukan. Misalnya pada persengketaan tanah, terkadang menemui perbedaan terkait dalil atau fakta yang diajukan baik penggugat maupun tergugat. Tidak jarang terkait batas, keadan, dan luas tanah yang disebutkan setiap pihak berlawanan satu sama lainnya. Hal tersebut semakin pelik dikarenakan apa yang sebagai obyek sengketa tidak bisa hadir di muka sidang. Mengenai perihal ini sehingga untuk memberi putusan secara sedahulnya sehingga sudah seharusnya jika hakim mengadakan pemeriksaan setempat untuk mendapat fakta-fakta sesungguhnya.

Aturan pada Pasal 163 HIR / Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata ialah pedoman untuk hakim saat menetapkan beban bukti, jika secara mutlak hakim mengikuti peraturan tersebut, sehingga akan memunculkan beban bukti yang berimbang diantara para pihak. Fakta peristiwa hanya bisa didapatkan dari proses pembuktian serta guna bisa memberi penjatuhan putusan secara seadilnya sehingga hakim harus mengadakan pemeriksaan kejadian yang akan sebagai bukti

⁹ Eman Suparman, "*Alat Bukti Pengakuan Dalam Hukum Perdata.*", diakses secara online di, http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi_dosen/2F%20Makalah-Alat-Bukti-Kump.pdf, Pada 8 Oktober 2021 Pukul: 12.01 WIB

kebenarannya. Alat pembuktian berdasarkan aturan UU seperti halnya yang ditegaskan pada pasal 164 HIR / 284 RBG / 1866 KUH Perdata, yakni:

- (a) “bukti tulisan/bukti dengan surat,
- (b) bukti dengan saksi saksi ,
- (c) persangkaan- persangkaan,
- (d) pengakuan, dan
- (e) sumpah”.

Disamping lima yang dikemukakan dalam pasal 164 HIR / 284 RBG / 1866 KUH Perdata, terdapat pula alat pembuktian lainnya yang bisa dipakai untuk mendukung saat proses pembuktian, yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli. Pemeriksaan setempat ialah pemeriksaan yang hakim ajukan dikarenakan jabatannya dijalankan di luar gedung pengadilan, supaya hakim bisa mengamati sendiri serta mendapat keterangan atau penggambaran yang memberi kepastian terkait kebenaran terdapatnya kejadian peristiwa yang sebagai persengketaan¹⁰

Pada acara perdata, ada dua tindakan hukum atau masalah hukum yang erat hubungannya dengan pembuktian. Guna memperkuat peristiwa atau fakta ataupun objek barang perkara, salah satu atau kedua perbuatan hukum tersebut seringkali diterapkan. Misal, guna menetapkan secara definitif dan pasti ukuran, batas, dan lokasi, ataupun kualitas dan kuantitas objek barang sengketa, peradilan seringkali

¹⁰ Ida Bagus Praystha Mahardhika, “Peran Pemeriksaan Setempat (descente) dalam Pembuktian Perkara Perdata Bagi Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB”, *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* (Volume 1 No.2 Tahun 2018). hlm 3.

mengimplementasikan Pasal 153 HIR, Pasal 180 R.Bg, dan Pasal 211 Rv melalui cara memberi perintah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*).¹¹

Merujuk Pasal 153 HIR menetapkan bahwasanya:

“Bila ketua menganggap perlu dapat mengangkat seorang atau dua orang komisariss dari majelis, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan setempat dan melakukan pemeriksaan yang dapat memberi keterangan kepada hakim.”

Hal tersebut menetapkan bahwa apabila hakim memang membutuhkan keterangan bisa didapat dari benda yang tidak dapat hadir di persidangan, sehingga bisa menunjuk seorang wakil untuk mengadakan pemeriksaan setempat.

Akan tetapi pemeriksaan setempat yang dijalankan oleh hakim dikarenakan jabtannya ini pasti menjumpai kesulitan, maka hakim harus mengevaluasi pertimbangan secara benar untuk menjalankan pemeriksaan setempat, yang nanti hasil dari pemeriksaan setempat itu adalah hasil yang betul-betul objektif untuk sebagai pertimbangan hakim dalam memberi penjatuhan putusan.

Kesulitan-kesulitan itu kemungkinan bisa muncul sebab pihak-pihak yang berperkara yang mempunyai pendapat dan pandangan sendiri akan kesaksian yang diajukan kepada majelis untuk pembelaan setiap dalilnya. Hakim tentu sudah mempertimbangkan lainnya maka hakim harus memberi putusan untuk mengadakan pemeriksaan benda yang terletak diluar pengadilan. Pemeriksaan setempat itu bisa diajukan menurut butrusan baik atas kehendak sendiri ataupun permintaan para pihak sebab jabatannya seperti haknya yang tertera pada Pasal 211 Rv.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 779.

Hakim memiliki kedudukan selaku penyelenggara pemeriksaan setempat, meskipun intinya hakim bisa menunjuk seorang atau dua orang komisaris dari majelis yang dimana mereka mempunyai tugas mengamati kondisi yang sesungguhnya di lapangan. Namun hakim akan lebih percaya tentu apabila hakim bisa mengamati sendiri situasi yang sesungguhnya muncul, karena fungsi dari pemeriksaan setempat itu ialah alat pembuktian bebas. Dalam artian kekuatan buktinya diberikan ke hakim.¹² Seluruh yang akan sebagai alat pembuktian tidak semuanya bisa hadir di muka persidangan, sebagaimana pada kasus persengketaan tanah yang objeknya tanah. Namun akan susah sekiranya jika dibawa ke pengadilan objeknya, maka akan diadakan pemeriksaan setempat (*descente*).

Pemeriksaan setempat memiliki arti penting sesungguhnya baik bagi hakim selaku eksekutir dalam suatu perkara perdata ataupun bagi pihak-pihak yang berperkara. Untuk para pihak, dari hakim mengamati sendiri kondisi sesungguhnya, sehingga harapannya putusan yang dijatuhkan bagi kedua belah pihak akan merasa sama-sama adil. Adil tidak artinya apa yang dikehendaki oleh setiap pihak seluruhnya dikabulkan, namun adil dalam makna yang selaras akan porsi yang harusnya seperti halnya hak. Para pihak harus menerima apabila hakim telah memberi putusan untuk mengadakan pemeriksaan setempat. Untuk hakim, dari menjalankan pemeriksaan setempat akan memberikan pandangan sendiri terkait duduk perkara yang sesungguhnya disamping mendengarkan keterangan dari saksi yang diajukan di depan proses sidang.

¹² Mashudy Hermawan, “*Dasar-dasar Hukum Pembuktian*”, Surabaya, UMSurabaya, 2007, hlm. 149.

Memang biasanya sulit, apalagi yang diutarakan para pihak di depan majelis seringkali muncul perbedaan, padahal hakim di pengadilan ingin memahami fakta peristiwa yang sesungguhnya. Dalam artian, pemeriksaan setempat ialah upaya hakim untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili sebuah perkara yang pihak penggugat ajukan kepada pihak tergugat. Maka, hakim harus kreatif untuk menemukan keterangan, serta hakim dinyatakan tahu akan hukumnya supaya bisa memberi penjatuhan putusan.¹³ Seluruh putusan hakim harus berdasarkan juga adanya pertimbangan atau alasan-alasan mengapa hakim hingga pada putusannya tersebut. Konsideran atau alasan itu termasuk pertanggungjawab hakim ke masyarakat atas keputusannya tersebut.

Mengacu pemaparan tersebut, maka peneliti berminat untuk menjelaskan secara lebih ilmiah kedalam bentuk skripsi yang judulnya: “**Kekuatan Hukum Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Plg)**”.

B. Rumusan Masalah.

Sesuai uraian dari latar belakang tersebut, sehingga masalah yang akan dibahas pada penelitian penulisan skripsi ini yaitu:

¹³ Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*”, Yogyakarta Liberty, 2003, hlm. 137.

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Plg mengenai kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (*Descente*)?
2. Bagaimana kekuatan hukum pembuktian pemeriksaan setempat dalam pembuktian sidang perkara perdata ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu masalah tujuan yang akan dibahas pada penelitian skripsi ini, sehingga tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Plg mengenai kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (*Descente*)?
2. Mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum pembuktian pemeriksaan setempat dalam pembuktian sidang perkara perdata.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Harapannya penulisan ini bisa memberi sumbangan dan menambah wawasan pengetahuan serta wawasan di kalangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum Khususnya di bidang hukum acara perdata yang bersangkutan dengan pemeriksaan setempat.

2. Manfaat Praktis

Harapannya secara praktis penelitian ini bisa memberi Informasi serta menjadi acuan yang jelas kepada masyarakat yang ingin lebih mengetahui tentang pemeriksaan setempat (*descente*).

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim untuk mengevaluasi pembuktian pemeriksaan setempat sebagai pendukung pembuktian pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 48/Pdt.G/2021/PN Plg.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Peraturan perundang-undangan No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Pasal 8 Ayat (1) menegaskan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”,¹⁴

Menurut M. Yahya Harahap putusan yang hakim jatuhkan harus berdasar dari pertimbangan yang cukup dan jelas. Putusan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut termasuk putusan yang tidak cukup pertimbangan ataupun alasan yang sebagai pertimbangan bisa seperti pasal-pasal tertentu doktrin-doktrin hukum, yurisprudensi, hukum kebiasaan, atau aturan perundang-undangan.¹⁵

Seluruh keputusan hanya sah serta berkekuatan hukum apabila diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum. Syarat sahnya suatu keputusan hakim meliputi dua hal yakni diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum

¹⁴ Letazia Tobing, “*Tentang Asas Praduga Tak Bersalah*”. Diakses secara online di: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2663/tentang-asas-praduga-tak-bersalah/>. Pada 8 Oktober 2021 Pukul 13.50

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 798.

serta hal-hal yang diwajibkan. Hal tersebut harus terpenuhi oleh hakim di tiap proses pengambilan putusan.

Teori dasar pertimbangan hakim, yakni keputusan hakim yang sempurna, juga baik sebaiknya putusan tersebut bisa diujikan dengan 4 kriteria dasar pertanyaan meliputi:

1. “Benarkah putusanku ini?”
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?”
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?”
4. Bermanfaatkah putusanku ini?”

Pengambilan keputusan sangatlah dibutuhkan oleh hakim atas persengketaan yang diperiksa dan diadili. Hakim harus bisa mengatur pengelolaan serta memproses data-data yang didapat sewaktu proses sidang, baik pembuktian sumpah, pengakuan, persangkaan, saksi, ataupun surat yang diungkapkan di proses sidang. Maka putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan sifatnya obyektif, profesionalisme, kebijaksanaan, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, untuk memberi putusan perkara yang paling penting ialah simpulan hukum atas fakta yang diungkapkan di proses sidang. Maka dari itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengetahui, serta menguasai nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di kemasyarakatan.¹⁶

Putusan pengadilan adalah pertanggungjawaban hakim untuk menjalankan tugasnya, untuk menjalankan penerimaan, pemeriksaan dan putusan perjara

¹⁶ Nur ifitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Volume XVIII, No. 2, *Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, Jawa Tengah, 2017, hlm. 44.

yang diajukan padanya di mana pertanggungjawaban itu bukan hanya dijatuhkan pada hukum, masyarakat luas maupun dirinya pribadi, namun yang lebih krusial lagi harus bisa dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Hakim dilarang memberi penjatuhan hukuman yang lebih rendah dari batas minimum dan pula hakim dilarang memberi penjatuhan hukuman yang lebih tinggi dibanding batas maksimum hukuman yang sudah ditetapkan UU dalam pemutusan putusan.

Terdapat asas-asas pada putusan terkait kecacatan ataukah tidak suatu putusan hakim dapat dilihat dari asas-asas putusan yang harus diimplementasikan pada putusan. Pada dasarnya asas-asas itu ada didalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, yakni:¹⁷

1. “Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci
2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan
3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebili Tuntutan
4. Diucapkan di muka Umum”.

Penulis menggunakan teori pertimbangan hakim untuk membahas dan menganalisis pertimbangan hakim untuk mengevaluasi kekuatan bukti pemeriksaan setempat sebagai pendukung bukti pada perkara perdata.

2. Teori Pembuktian

Hukum pembuktian pada hukum acara perdata menempati posisi yang sangatlah penting. Kita pahami bahwa hukum formil atau hukum acara tujuannya

¹⁷ Hasanudin, “ *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan terjemahan Burgerlijk wetboek*”, diakses secara online di <https://pntilamuta.go.id/2016/07/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan-perkara-perdata-dengan-menggunakan-terjemahan-burgerlijk-wetboek/>. Pada 8 Oktober 2021 Pukul: 14.13 WIB

ingin memelihara juga mempertahankan hukum material. Sehingga secara formal hukum pembuktian tersebut menegaskan cara bagaimana menjalankan pembuktian sebagaimana ada pada RBg dan HIR. Sementara secara material, hukum pembuktian tersebut menegaskan bisa atau tidak diterima pembuktian menggunakan alat pembuktian tersebut.

Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah usaha untuk memberi keyakinan kepada hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang disebutkan pada suatu sengketa.¹⁸

Untuk memberi jawaban di muka persidangan, pihak-pihak yang berperkara bisa menyebutkan fakta peristiwa yang bisa sebagai dasar untuk membantah hak perdata pihak lawan maupun untuk meneguhkan hak perdatanya. Fakta peristiwa itu sudah tentunya tidak cukup disebutkan begitu saja, baik secara lisan ataupun tertulis. Namun, harus disertai adanya pembuktian secara sah berdasarkan hukum dan bukti secara yuridis.

Maka yang dimaksudkan pembuktian ialah penyajian alat-alat pembuktian secara sah berdasarkan hukum terhadap hakim yang menjalankan pekerjaan sebuah perkara untuk memberi kepastian mengenai fakta peristiwa yang disebutkan.¹⁹

Pembuktian dibutuhkan di sebuah perkara yang mengadili sebuah persengketaan di muka pengadilan ataupun pada perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu ketetapan, pada proses perdata, tugas hakim salah satunya yaitu menyelidiki apakah sebuah hubungan hukum yang sebagai dasar gugatan benar

¹⁸ Subekti, "*Hukum Pembuktian*", Jakarta, Pradnya Paramitha, 2001, hlm 1.

¹⁹ H. Riduan Syahrani, "*Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*", Bandung, PT. Citra Aditiya Bakti, 2004, hlm. 83.

ataukah tidaknya. Terdapatnya hubungan ini harus dibuktikan jika penggugat tidak berhasil untuk menemukan bukti dalil-dalil yang sebagai dasar gugatannya, sehingga gugatannya itu tidak akan diterima. Akan tetapi jika kebalikannya sehingga gugatannya itu akan ada pengabulan.²⁰

Tak seluruh dalil yang sebagai dasar gugatan harus terbukti kebenarannya, karena dalil-dalil yang dibantah, apalagi mendapat pengakuan seutuhnya oleh pihak lawan maka tidak diperlukan adanya pembuktian lagi. Mengenai pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus mengeluarkan bukti dalilnya. Hakim harus mengadakan pemeriksaan perkara itu untuk menetapkan siapa di antara pihak-pihak yang berperkara yang diharuskan memberi pembuktiannya, apakah pihak penggugat ataupun pihak tergugat. Adanya ucapan dari hakim sendiri yang menetapkan pihak mana yang akan mengemban penyerahan bukti. Hakim memiliki kewenangan untuk memberi pembebanan kepada para pihak untuk melakukan pengajuan suatu bukti secara seadilnya.²¹

Para pihak yang berperkara juga hakim yang menjadi pemimpin pemeriksaan perkara di proses sidang harus mengindahkan aturan-aturan pada hukum pembuktian yang menegaskan mengenai cara membuktikan, beban untuk membuktikan, macam-macam alat pembuktian, dan kekuatan alat pembuktian itu, serta lainnya. hukum pembuktian ini tertera pada HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) yang diberlakukan di daerah madura dan jawa, pasal 162 hingga 117, RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) diberlakukan di luar wilayah

²⁰ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", Bandung, Mandar Maju, 2005, hlm. 53

²¹ Ibid., hlm. 53.

madura dan jawa, Pasal 282 hingga 282 hingga dengan 314; Stb. 1867 No. 29 mengenai “kekuatan pembuktian akta di bawah tangan”; serta BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau KUHPerdara Buku IV pasal 1865 hingga 1945.

Penulis menggunakan teori pembuktian ini untuk membahas dan menganalisis mengenai “kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dalam pembuktian sidang perkara perdata”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian normatif/yuridis yang didukung data empiris di mana penelitian ini adalah penelitian hukum yang berdasarkan dari mengkonstruksi data yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan metodologis. Penelitian yuridis itu sendiri ialah suatu cara penelitian ilmiah guna mengungkapkan kebenaran berdasar logika ilmu hukum dari sisi normatif (telaah norma hukum tertulis), di mana penelitian ini ditekankan pada pemakaian studi kepustakaan atau data sekunder.²² Penelitian empiris dilakukan dengan pengumpulan data langsung dari lokasi penelitian yaitu Studi kasus di Pengadilan Negeri Palembang

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti disini menerapkan metode pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilaksanakan melalui melakukan telaah seluruh UU dan regulasi yang ada

²² Sri Mamudji., “*Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*”, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 67.

kaitannya dengan isu hukum yang ditangani yaitu dasar hukum yang terdapat dalam HIR, RBg, KUH Perdata, dan SEMA No. 7 Tahun 2001 mengenai Pemeriksaan Setempat.

Pendekatan kasus (*case approach*) yang dilaksanakan melalui melakukan telaah akan kasus-kasus yang ada kaitannya dengan isu yang dihadapi dan yang sudah sebagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²³

3. Sumber Bahan Hukum

Data yang dipakai oleh peneliti ialah data sekunder, yakni data yang didapat dari studi kepustakaan, berupa definisi, teori-teori, masalah, bahasan, dan pengaturan yang berhubungan hukum acara perdata, sistem pembuktian perkara perdata di persidangan perkara perdata. Jenis bahan hukum yang dipakai itu sendiri ialah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer seperti aturan perundang-undangan, yakni Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 mengenai Pemeriksaan Setempat, KUH Perdata, HIR, dan RBg. Sementara bahan hukum sekunder penelitian ini ialah buku-buku di dalam tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini juga makalah dan artikel yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi dokumen yang dilaksanakan melalui menelusuri literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Pada studi dokumen, penulis berupaya mengumpulkan informasi sebanyak mungkin yang ada hubungannya dengan

²³ *Ibid.*, hlm. 4.

pemeriksaan setempat dalam perkara perdata. Maka harapannya bisa memaksimalkan konsep-konsep juga bahan teoritis lainnya selaras akan konteks masalah penelitian, maka ada pedoman yang bisa lebih menetapkan tujuan dan arah penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang diterapkan ialah kualitatif yakni menguasai makna dibalik tindakan atau realitas atau data yang didapat dan yang dipelajari atau diteliti ialah obyek penelitian secara utuh. Data yang diperoleh untuk penelitian, lalu mengolah dan menganalisisnya. Hasil olahan data dilakukan analisis menggunakan pendekatan kualitatif lalu menyajikannya dalam hasil penelitian deskriptif- analisis.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menerapkan metode deduktif yakni menarik simpulan dari bahasan yang sifatnya umum menjadi simpulan yang sifatnya khusus maka bisa mewujudkan tujuan yakni memberi jawaban akan rumusan masalah.²⁴

²⁴Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 70.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Darji Darmonodiharjo dan Shidart, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 4, Jakarta, Balai Pustaka.
- H. Riduan Syahrani, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Hari Sasangka, 2005, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, CV Mandar Maju.
- Krisna Harahap, 2008. *Hukum Acara Perdata : Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif*. Bandung, Grafiti.
- Lilik Mulyadi, 1999, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta, Djambatan
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet. Kedua. Jakarta, Sinar Grafika.
- Mashudy Hermawan, 2007, *Dasar-dasar Hukum Pembuktian*, Surabaya, Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Notohamidjojo, 1973, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, Jakarta, BPK Gunung Mulya.
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju

- Riduan Syahrani, 2004, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Sri Mamudji, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sri wardah dan Bambang Sutiyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media.
- Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Cet. Ketiga, Bandung, Binacipta.
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ketujuh*, Yogyakarta, Liberty.
- Tata Wijayanta, *Laporan Penelitian Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009, hlm. 1.
- Tresna, 2000, *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau HIR*, Jakarta, Pradnya Pramita.
- Wirjono Prodjodikoro, 1992, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cetakan Empat Belas, Bandung, Sumur.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad 1941 No. 44.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Mahkama Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat
- Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Staatsblad 1927 No. 27.
- Reglement op de Rechtsvordering (RV), Staatsblad 1847 No. 52 jo. Staatsblad 1849 No. 63.

C. Jurnal

Febrian Dirgantara, 2020, “Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanah”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 8, No 3, Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur.

Ida Bagus Praystha Mahardhika, 2018, ”Peran Pemeriksaan Setempat (descente) dalam Pembuktian Perkara Perdata Bagi Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB”, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, Volume 1 No.2, Universitas Pendidikan Ganesha, Buleleng.

Marselinus Ambarita, 2021, “Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata”, *Jurnal legislasi Indonesia*, Volume 18 No. 3, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

Nur ifitah Isnantiana, 2017, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Volume XVIII, No. 2, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah.

Twinike Sativa Febriandini, 2014, “Studi Kekuatan Pembuktian Surat Pada Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri”, *Jurnal Verstek*, Volume II ,No. 1, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

D. Internet

Eman Suparman, “Alat Bukti Pengakuan Dalam Hukum Perdata.”, diakses secara online di, http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi_dosen/2F%20Makalah-Alat-Bukti-Kump.pdf, Pada 8 Oktober 2021 Pukul 12.01 WIB

Hasanudin, “ Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan terjemahan Burgerlijk wetboek”, diakses secara online di <https://pntilamuta.go.id/2016/07/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan-perkara-perdata-dengan-menggunakan-terjemahan-burgerlijk-wetboek/>. Pada 8 Oktober 2021 Pukul: 14.13 WIB

Letazia Tobing, “Tentang Asas Praduga Tak Bersalah”. diakses secara online di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2663/tentang-asas-praduga-tak-bersalah/>. Pada 8 Oktober 2021 Pukul 13.50

Nur Khalimatus Sa’diyah, “Prinsip Pertanggungjawaban Produsen”, <http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/06/26/prinsip-pertanggungjawaban-produsen/>, Pada tanggal 25 Februari 2022 Pukul 22.23